



SALINAN-PUTUSAN

Nomor 1023/Pdt.G/2020PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 13 Januari 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, tempat kediaman di Kabupaten Semarang. Alamat tinggal luar negeri : 211 PASIR RIS STREET 21 #05-244 SINGAPORE 510211, dalam hal ini memberikan kuasa kepada S.S. FATIMAH, SH advokat yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 164 Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 404/KK/9/2020 tanggal 28 September 2020 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 07 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kab. Semarang, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 28 September 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Hal . 1 dari 14 hal Put Nomor 1023Pdt.G/2020/PA. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1023/Pdt.G/2020/PA.Sal, tanggal 28 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Tenganan, Kab. Semarang, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx;
2. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terasa damai dan tentram dimana Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di rumah kediaman di rumah kediaman bersama Kab. Semarang selama 5 (lima) tahun jadi terhitung sejak menikah sampai Maret 2018
3. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai 1 orang anak ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga yang damai tersebut mulai goyah sejak bulan Agustus 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Itu karena :
 - a. Tergugat tidak mau bermusyarah dengan Penggugat dan selalu mengikuti kemauannya sendiri. Seperti, sering berhutang kepada teman – temannya, yang tidak jelas keperluannya untuk apa (Bukan untuk kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat) tetapi yang membayar dan melunasi hutangnya adalah Penggugat
 - b. Tergugat sering pergi dengan wanita lain
 - c. Tergugat sering minum minuman keras yang mengakibatkan Tergugat malas bekerja dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat
 - d. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa demi keutuhan rumah tangga Penggugat selaku istri sudah sering mengingatkan tergugat kewajibannya dalam mencari nafkah namun usaha tersebut tidak berhasil justru tergugat marah – marah sehingga timbul percecokan dan pertengkaran;

Hal . 2 dari 14 hal Put Nomor 1023Pdt.G/2020/PA. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran pada bulan April 2018, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pergi ke rumah orang tua nya di Kab. Semarang dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama .

7. Bahwa setelah berpisah dengan Tergugat untuk mencukupi kebutuhan penggugat dan anak penggugat, Penggugat berangkat ke luar negeri menjadi TKW di Singapura untuk mencari nafkah yaitu pada bulan November 2018 sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Salatiga;

8. Bahwa karena perselisihan dan percecokan terjadi sebelum penggugat berangkat ke luar negeri maka sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun lebih 5 (lima) bulan yaitu dari bulan April 2018 sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Salatiga dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi dan sudah sama-sama tidak memperdulikan satu dengan yang lainnya, sehingga sudah tidak ada harapan untuk rukun dan damai lagi;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagaimana tertulis dalam PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Salatiga untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

10. Bahwa karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat dipersatukan kembali, maka atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Bahwa atas dasar hal – hal yang terurai di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

Hal . 3 dari 14 hal Put Nomor 1023Pdt.G/2020/PA. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya agar berkenan menerima, memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro tergugat (Tergugat) dengan penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

- Mohon putusan lainnya yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa,dalam persidangan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan dan memerintahkan untuk kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi tanggal 27 Oktober 2020 dengan mediator Drs. Ahmad Faiz, SH, MSI Hakim Pengadilan Agama Salatiga, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas dalil dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 08 Desember 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, bahwa pada dalil gugatan Penggugat point 2 (dua) tidak benar, yang benar selama pernikahan Penggugat Tergugat selama pernikahan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ; kurang lebih selama 5 (lima) tahun ;
2. Bahwa, pada dalil gugatan Penggugat point 3 (tiga) tuidak benar, yang benar adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik baik saja, hanya saja ada pertengkaran biasa yang setelahnya rukun lagi baik ;
3. Bahwa , Tergugat tidak pernah ada hubungan dengan wanita lain manapun, begitu juga Tergugat tidak pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat ;

Hal . 4 dari 14 hal Put Nomor 1023Pdt.G/2020/PA. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, tidak benar jika Tergugat tidak pernah member nafkah terhadap Penggugat , Tergugat selalu memenuhi nafkah Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, Penggugat pergi bekerja sebagai TKW di Singapura atas inisiatif Penggugat sendiri dan Tergugat awalnya tidak mengizinkan, namun akhirnya Penggugat memaksa dan akhirnya Tergugat mengijinkannya ;

6. Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat berjaklan biasa/ bagus sampai dengan bulan Oktober 2020 dan berencana akan merenovasi rumah orang tua Penggugat ;

7. Bahwa sejak Penggugat di Singapura Tergugat merasa tidak enak tinggal bersama orang tua Penggugat yang selanjutnya Tergugat memilih tinggal di Beji Lor , jadi buka ingin pisah dengan Penggugat, dan Tergugat juga sering menenguk orang tua Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, Tergugat menolak sebagian dalil gugatan Penggugat dan Tergugat masih mencintai Penggugat ;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat memberikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, dan Tergugat pada dupliknya menyatakan tetap pada jawabanya ;

Bahwa, selanjutnya jawab, replik Duplik dianggap cukup dan pemeriksaan dilanjutkan tahap pembuktian ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, Nomor xxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal . 5 dari 14 hal Put Nomor 1023Pdt.G/2020/PA. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, dipersidangan telah dihadirkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengaran dimana Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatat untuk didengar keterangannya, selanjutnya dipanggil masuk yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama ;

xxx, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 24 November 1966, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Boyolali. Datang menghadap dipersidangan dengan membawa buku Kutipasn Aktra Nikah atas nama Penggugat dengan yang selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan bukti P.2 dengan buku Kutipan Akta Nikah dan ternyata cocok dengan aslinya ;

Bahwa, dipersidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing masing bernama :

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 14 Agustus 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah sudah lama sekitar tahun 2013 ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang ikut Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan ndan pertengkaran yang setahu saksi penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat ;
- Bahwa, Tergugat sering menum minuman keras (mabuk) dan juga pernah menggadaikan motor milik orang tua Penggugat ;

Hal . 6 dari 14 hal Put Nomor 1023Pdt.G/2020/PA. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2017 , Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan Penggugat berada di Singapura bekerja sebagai TKW ;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada rukun lagi ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 31-12-1972, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat.;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah sudah lama sekitar tahun 2013 ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang ikut Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan ndan pertengkaran yang setahu saksi penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat ;
- Bahwa, Tergugat sering menum minuman keras (mabuk) dan juga pernah menggadaikan motor milik orang tua Penggugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2017 , Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan Penggugat berada di Singapura bekerja sebagai TKW ;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada rukun lagi ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan sehingga ia tidak menggunakan hak haknya untuk mengajukan bukti bukti untuk menguatkan

Hal . 7 dari 14 hal Put Nomor 1023Pdt.G/2020/PA. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahnya, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat, memberikan kesimpulannya yang selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa, untuk menyingkat putusan, maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dan mengadakan mediasi kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Perma No1 tahun 2016 tentang mediasi, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara in cassu adalah cerai gugat Penggugat mohon agar dijatuhkannya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dan hak asuh anak ada Penggugat dengan alasan sebagaimana telah termuat didalam duduk perkaranya yang secara formal telah memenuhi syarat sebuah surat permohonan;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, Penggugat adalah berdomisili di Kota Salatiga yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal . 8 dari 14 hal Put Nomor 1023Pdt.G/2020/PA. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik dan duplik antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat membantah sebagian besar dalil gugatan Penggugat, maka Hakim berpendapat perlu Penggugat dan Tergugat membuktikannya terhadap bantahan masing-masing, sesuai dengan asas “ barang siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya “ (vide Pasal 163 HIR) dan {Putusan MARI nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Pebruari 1970}.yang menyatakan “ dalam hal jawaban Tergugat yang menyangkal atau keterangan yang berlainan dari surat gugatan, maka Penggugat harus membuktikannya. {Putusan MARI nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Pebruari 1970}.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P.2 merupakan akta outentik, karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan dan berhubungan langsung dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat permohonannya dan bukti-bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa saksi saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atastelah , yang saling mendukung dan bersesuaian, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo (vide pasal 172 HIR jo. Pasal 76 (1) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 PP

Hal . 9 dari 14 hal Put Nomor 1023Pdt.G/2020/PA. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 1975 secara formil dan materiil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mempertahankan hak haknya ;

Menimbang, bahwa saksi saksi dari Penggugat menerangkan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 , Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat, Tergugat sering mabuk mabukan dan main perempuan yang selanjutnya terjadi pisah, Penggugat sekarang berada di Singapura ,menjadi TKW wanita, sedangkan Tergugat kembali dan tinggal di rumah orang tua Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat ,jawab, Replik dan Duplik dan bukti tertulis (P.1. dan P.2 dihubungkan dengan keterangan saksi saksi dari Penggugat telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, semula sering bertengkar yang penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat selain itu Tergugat suka mabuk (minum minuman keras) , yang selanjutnya terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang. Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat berada di Singapura menjadi tenaga TKW ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tentang penyebab ketidak harmonisan rumah tangganya dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dibuktikan seluruhnya, namun dengan telah adanya fakta tentang telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat (atrimonial guilt) akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat itu sendiri (marriage break down),

Hal . 10 dari 14 hal Put Nomor 1023Pdt.G/2020/PA. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, kondisi rumah tangga yang demikian apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534/ PdtG/1996 tanggal 18 Juni 1996 “.....dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak perlu dilihat siapa yang meninggalkan dari tempat kediaman bersama tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak....” ;

Menimbang, bahwa keberatan dan tidak bersedia diceraikan, dengan Penggugat dan Majelis Hakim sudah mendamaikan dan mendamaikan melalui proses mediasi dan setiappersiodangan namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAGI1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak dan maka dapat dijadikan petunjuk bagi Hakim bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat itu telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam Kitab At-thalak halaman 51 sebagai berikut ;

Hal . 11 dari 14 hal Put Nomor 1023Pdt.G/2020/PA. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وعند اختلاف الاخلاق لايبقى النكاح مصلحة لانه لايبقى وسيلة الى المقاصد
فتنقلب

المصلحة الى الطلاق

Artinya : Jika ada perbedaan perangai (akhlak) sangat tajam, pernikahan tidak lagi memberi kemaslahatan karena tidak lagi dapat menjadi media dari apa yang dimaksud, maka beralihlah kemaslahatan itu pada talak ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqoha sebagai berikut :

Dalam kitab Fiqhus Sunah Juz II hal 291 yang berbunyi :

اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثا
لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه
بأئنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk diceraikan dan seketika itu juga Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan thalak bain apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dikabulkan, maka hal hal lain yang tidak dibuktikan dipersidangan tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah

Hal . 12 dari 14 hal Put Nomor 1023Pdt.G/2020/PA. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra (Tergugat) dengan penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syamsuri, MH.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Ahmad Faiz, SH, M.S.I.** serta **Dr. Nursaidah. S.Ag. M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil awal 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Hary Suwandi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

Hakim Ketua,

Drs. Syamsuri, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Faiz, SH.,M.S.I.

Dr. Nursaidah. S.Ag.MH.

Panitera Pengganti,

Hal . 13 dari 14 hal Put Nomor 1023Pdt.G/2020/PA. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hary Suwandi, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pgl/PBT/PNBP	:	Rp	380.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	476.000,00

Hal . 14 dari 14 hal Put Nomor 1023Pdt.G/2020/PA. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)